

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menolak pendaftaran permohonan merek “Crystalline” milik PT Pepper Tree Investama dengan alasan bahwa merek lain telah terdaftar terlebih dahulu, yaitu merek “Cristaline” milik Gie Cristaline. Dengan ditolaknya permohonan pendaftaran merek tersebut, PT Pepper Tree Investama mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hingga mengajukan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

Penelitian ini merujuk pada bagaimana persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek “Crystalline” milik PT Pepper Tree Investama dengan merek “Cristaline” milik Gie Cristaline serta regulasi pendaftaran dan penolakan pendaftaran merek menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu secara undang-undang (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini adalah permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Permohonan pendaftaran merek “Crystalline” milik PT Pepper Tree Investama ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Cristaline” milik Gie Cristaline yang telah terdaftar terlebih dahulu. Selain itu, merek “Cristaline” milik Gie Cristaline telah terdaftar di berbagai negara dan pada *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Kata Kunci: Persamaan Pada Pokoknya, Pendaftaran Merek, Hak Merek.